



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 149/Pid.B/2015/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : MUHDI ALISAM Alias LA IBO;
Tempat Lahir : Jikohai;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 2 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama Lengkap : DIRWAN ODE NASER Alias LA ECE;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ Tahun1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

Terdakwa I :

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;

Terdakwa II ;

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum SABARUDIN BOROE, SH., beralamat di Jalan Oesman Syah Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/ADV-SB/PID.B/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015, sedangkan Terdakwa II menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 149/Pid.B/2015/PN.Lbh tanggal 26 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pen.Pid.Hrs/2015/PN.Lbh tanggal 27 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO dan Terdakwa II. DIRWAN ODE NASER Alias LA ECE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" yaitu Saksi Korban Sofyan Gago Alias Pian, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHDI Aliasam Alias LA IBO dan Terdakwa II. DIWAN ODE NASER Alias LA ECE, oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu berwarna hitam, berdiameter 5 Cm dan berat 2 ons;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 Menetapkan agar mereka Terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan atas permohonan keringanan hukuman para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I.MUHDI ALISAM Alias LA IBO, terdakwa II. DIRWAN ODE NASER Alias LA ECE, terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa IV. LA FIKI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2015, bertempat di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban SOFYAN GAGO Alias PIAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban SOFYAN GAGO Alias PIAN sementara berada di pesta joget bersama dengan teman-temannya, kemudian terjadi pelemparan dari arah sekumpulan masyarakat Desa Gandasuli, ke arah Saksi Korban dan teman-temannya, selanjutnya Saksi Korban dan teman-temannya berlari menuju arah lemparan tersebut, kemudian saat sementara berlari, Saksi Korban bertemu dengan terdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO, selanjutnya Saksi Korban mengamankan dan mengantar terdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO menuju ke Desa Gandasuli, namun tiba-tiba terjadi lemparan berikutnya dan terjadilah keributan, kemudian Saksi Korban berbalik dan melihat ke arah teman-temannya yang sementara berada dibelakangnya, setelah itu Saksi Korban lalu kembali melihat ke arah depan, namun saat itu terdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan, yang mengenai pada bagian wajah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Korbanpun terjatuh, kemudian datang terdakwaII. DIRWAN ODE NASER Alias LA ECE dan terdakwa III. AI(DaftarPencarian Orang), serta terdakwa IV.LA FIKI (DaftarPencarian Orang), langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara bersama-sama, dengan cara memukul menggunakan batu dan tangan, menginjak serta menendang Saksi Korban;

Bahwa akibat dari perbuatan merekaterdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO, terdakwaII. DIRWAN ODE NASER Alias LA ECE dan terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta terdakwa IV. LA FIKI (DaftarPencarian Orang), Saksi Korban SOFYAN GAGO Alias PIAN mengalami sakit atau luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 074/VER-IGD/RSUD/VI/2015, tanggal 22Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Almahira Az Zahra, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan;

Perbuatan mereka para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO, terdakwaII. DIRWAN ODE NASER Alias LA ECE dan terdakwa III. AI (DaftarPencarian Orang), serta terdakwa IV. LA FIKI (Daftar Pencarian Orang), baik bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri,pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2015, bertempat di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korban SOFYAN GAGO Alias PIAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban SOFYAN GAGO Alias PIAN sementara berada di pesta joget bersama dengan teman-temannya, kemudian terjadi pelemparan dari arah sekumpulan masyarakat Desa Gandasuli, ke arah Saksi Korban dan teman-temannya, selanjutnya Saksi Korban dan teman-temannya berlari menuju arah lemparan tersebut, kemudian saat sementara berlari, Saksi Korban bertemu dengan terdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO, selanjutnya Saksi Korban mengamankan dan mengantar terdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO menuju ke Desa Gandasuli, namun tiba-tiba terjadi lemparan berikutnya dan terjadilah keributan, kemudian Saksi Korban berbalik dan melihat ke arah teman-temannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berada dibelakangnya, setelah itu Saksi Korban lalu kembali melihat ke arah depan, namun saat itu terdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan, yang mengenai pada bagian wajah, sehingga Saksi Korbanpun terjatuh, kemudian datang terdakwaII. DIRWAN ODE NASER Alias LA ECE dan terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta terdakwa IV. LA FIKI (Daftar Pencarian Orang), langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul menggunakan batu dan tangan, menginjak serta menendang Saksi Korban;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO, terdakwaII. DIRWAN ODE NASER Alias LA ECE dan terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta terdakwa IV. LA FIKI (Daftar Pencarian Orang), Saksi Korban SOFYAN GAGO Alias PIAN mengalami sakit atau luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 074/VER-IGD/RSUD/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Almahira Az Zahra, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1 Saksi SOFYAN GAGO Alias PIAN, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Muhdi Alisam Alias La Ibo bersama dengan Terdakwa II La Ade Alias Ade telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sementara berada di pesta joget bersama dengan teman-teman Saksi, tiba-tiba terjadi pelemparan batu dari arah sekumpulan masyarakat Desa Gandasuli, ke arah Saksi dan teman-teman Saksi, selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi berlari menuju arah lemparan batu tersebut, saat sementara berlari Saksi bertemu dengan Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo, selanjutnya Saksi mengamankan dan mengantar Terdakwa I. Muhdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alisam Alias La Ibo menuju ke Desa Gandasuli karena Saksi korban mekenal baik Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo;

- Bahwa kemudian terjadi lemparan batu berikutnya dan terjadilah keributan, saat Saksi berbalik dan melihat ke arah teman-teman Saksi yang sementara berada dibelakang lalu kembali melihat ke arah depan Saksi, tiba-tiba Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah Saksi hingga Saksi terjatuh di atas jalan beraspal, kemudian datang Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece dan Terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa IV. La Fiki (Daftar Pencarian Orang) dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan dan batu, lalu menginjak serta menendang seluruh bagian tubuh Saksi secara berulang-ulang kali;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi di muka umum yaitu di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan banyak orang yang melihat langsung kejadian tersebut antara lain Terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa IV. La Fiki (Daftar Pencarian Orang), Saudara Safrin Kadir Alias Eko serta beberapa warga yang juga sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa yang menjadi penyebab/alasan para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi korban karena para Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga menjadi tidak sadar/salah paham beranggapan jika Saksi korban yang terlebih dahulu melemparkan batu ke arah para Terdakwa hingga kemudian para Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri Saksi, Saksi mengalami luka terbuka pada kulit kepala, pelipis kanan, lengan kiri, luka lecet pada bagian wajah dan dada kiri serta bengkak pada pipi dan pada bagian bibir atas Saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh minuman keras;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo Menerangkan bahwa ia tidak pernah memukul Saksi korban sedangkan Terdakwa II. Dirwan Ode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naser Alias La Ece Menerangkan bahwa ia memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

2 Saksi WAWAN JUFRIL Alias ACO, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Muhdi Alisam Alias La Ibo bersama dengan Terdakwa II La Ade Alias Ade telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Sofyan Gago Alias Pian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian dan cara para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan kepada Saksi korban karena saat Pesta joget selesai Saksi langsung pulang ke rumah Saksi, Saksi baru mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah pagi-pagi Saksi ke rumah Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo dengan maksud memanggil Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo ke kebun tetapi ibu dari Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo mengatakan jika Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo sudah diamankan oleh petugas Kepolisian di Polres Halmahera Selatan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah Saksi korban selanjutnya Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece dan Terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa IV. La Fiki (Daftar Pencarian Orang) menghampiri Saksi korban dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan menggunakan tangan dan batu, lalu menginjak serta menendang seluruh bagian tubuh Saksi korban secara berulang-ulang kali;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban di muka umum yaitu di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan banyak orang yang melihat langsung kejadian tersebut antara lain Terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa IV. La Fiki (Daftar Pencarian Orang), Saudara Safrin Kadir Alias Eko serta beberapa warga yang juga sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya antara Saksi korban dan para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri Saksi korban;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo Menerangkan bahwa ia tidak pernah memukul Saksi korban sedangkan Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece membenarkan keterangan Saksi namun Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece juga menerangkan bahwa saat kejadian Saksi juga ikut menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

3 Saksi ADNAN HAMIS Alias NAN, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Muhdi Alisam Alias La Ibo bersama dengan Terdakwa II La Ade Alias Ade telah melakukan pemukulan terhadap menantu Saksi yakni Saksi korban Sofyan Gago Alias Pian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian dan cara para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan kepada Saksi korban karena saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah ada beberapa warga masyarakat Desa Kupal yang datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa I. Muhdi Alisan dan Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi lalu pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk melihat keadaan Saksi korban dan setelah tiba disana Saksi melihat Saksi korban sedang menjalani perawatan karena pada bagian wajah Saksi korban berdarah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi korban kepada Saksi, para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban di muka umum yaitu di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan banyak orang yang melihat langsung kejadian tersebut antara lain Terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa IV. La Fiki (Daftar Pencarian Orang), Saudara Safrin Kadir Alias Eko serta beberapa warga yang juga sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya antara Saksi korban dan para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri Saksi korban, Saksi korban mengalami luka terbuka pada kulit kepala, pelipis kanan, lengan kiri, luka lecet pada bagian wajah dan dada kiri serta bengkak pada pipi dan pada bagian bibir atas Saksi korban;

Tanggapan Para Terdakwa:

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo Menerangkan bahwa ia tidak pernah memukul Saksi korban sedangkan Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece membenarkan keterangan Saksi;

4 Saksi HARDI SANGAJI Alias HARDI, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Muhdi Alisam Alias La Ibo bersama dengan Terdakwa II La Ade Alias Ade telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Sofyan Gago Alias Pian;
- Bahwa saat kejadian berlangsung Saksi ada di tempat kejadian namun saksi tidak melihat dengan jelas bagaimana cara para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, Saksi baru menyadari jika para Terdakwa telah memukul Saksi korban setelah Saksi Safri Kadir Alias Eko berlari menuju ke arah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi jika Saksi korban telah dipukuli oleh Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo, Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece serta beberapa teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi korban, Saksi Safri Kadir Alias Eko yang merupakan teman-teman Saksi sedang menonton Pesta Joget di Desa Kupal, tiba-tiba ada yang melemparkan batu dari arah sekumpulan masyarakat Desa Gandasuli ke arah Saksi, Saksi korban, Saksi Safri Kadir Alias Eko dan teman-teman Saksi yang lain, selanjutnya Saksi, Saksi korban, Saksi Safri Kadir Alias Eko dan teman-teman Saksi yang lain berlari menuju arah lemparan batu tersebut, saat itu Saksi, Saksi korban dan Saksi Safri Kadir Alias Eko bertemu dengan Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo, selanjutnya Saksi korban lalu mengamankan dan mengantarkan Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo menuju ke Desa Gandasuli, sementara Saksi dan Saksi Safri Kadir Alias Eko berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Saksi korban namun tiba-tiba terjadi pelemparan batu lagi sehingga terjadi keributan karena panik dan merasa takut Saksi lalu berlari ke arah teman-teman Saksi dari Desa Kupal;

- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban di muka umum yaitu di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan banyak orang yang melihat langsung kejadian tersebut antara lain Terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa IV. La Fiki (Daftar Pencarian Orang), Saudara Safrin Kadir Alias Eko serta beberapa warga yang juga sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya antara Saksi korban dan para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri Saksi korban, Saksi korban mengalami luka terbuka pada kulit kepala, pelipis kanan, lengan kiri, luka lecet pada bagian wajah dan dada kiri serta bengkak pada pipi dan pada bagian bibir atas Saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh minuman keras;

Tanggapan Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo Menerangkan bahwa ia tidak pernah memukul Saksi korban sedangkan Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece Membenarkan keterangan Saksi;

5 **Saksi SAFRI KADIR Alias EKO**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Muhdi Alisam Alias La Ibo bersama dengan Terdakwa II La Ade Alias Ade telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Sofyan Gago Alias Pian;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi korban, Saksi Safri Hardi Sangaji Alias Hardi yang merupakan teman-teman Saksi sedang menonton Pesta Joget di Desa Kupal, tiba-tiba ada yang melemparkan batu dari arah sekumpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Gandasuli ke arah Saksi, Saksi korban, Saksi Hardi Sangaji Alias Hardi dan teman-teman Saksi yang lain, selanjutnya Saksi, Saksi korban, Saksi Hardi Sangaji Alias Hardi dan teman-teman Saksi yang lain berlari menuju arah lemparan batu tersebut, saat itu Saksi, Saksi korban dan Saksi Hardi Sangaji Alias Hardi bertemu dengan Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo, selanjutnya Saksi korban lalu mengamankan dan mengantarkan Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo menuju ke Desa Gandasuli, sementara Saksi dan Saksi Safri Hardi Sangaji Alias Hardi berada di belakang Saksi korban namun tiba-tiba terjadi pelemparan batu lagi sehingga terjadi keributan tiba-tiba Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo memukul Saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pada bagian wajah dan kepala Saksi korban hingga Saksi korban jatuh terlentang di atas jalan beraspal, selanjutnya datang Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece bersama dengan Saudara Ai (Daftar Pencarian Orang) menghampiri Saksi korban lalu menendang dan menginjak seluruh bagian tubuh Saksi secara berulang kali, selanjutnya Saksi berlari memanggil teman-teman Saksi untuk bersama-sama menyelamatkan Saksi korban;

- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban di muka umum yaitu di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan banyak orang yang melihat langsung kejadian tersebut antara lain Terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa IV. La Fiki (Daftar Pencarian Orang), Saudara Safrin Kadir Alias Eko serta beberapa warga yang juga sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya antara Saksi korban dan para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri Saksi korban, Saksi korban mengalami luka terbuka pada kulit kepala, pelipis kanan, lengan kiri, luka lecet pada bagian wajah dan dada kiri serta bengkak pada pipi dan pada bagian bibir atas Saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh minuman keras;

Tanggapan Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo Menerangkan bahwa ia tidak pernah memukul Saksi korban sedangkan Terdakwa II. Dirwan Ode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naser Alias La Ece Membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I Terdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Saudara Ai (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Sofyan Gago Alias Pian;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias Ece dan teman-teman Terdakwa yang lain sementara berada di pesta joget, kemudian terjadi pelemparan dari arah sekumpulan masyarakat Desa Gandasuli, ke arah Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berlari menuju arah lemparan tersebut, kemudian saat sementara berlari, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban mengamankan dan mengantar Terdakwa menuju ke Desa Gandasuli, namun tiba-tiba terjadi lemparan berikutnya dan terjadilah keributan, saat itu Terdakwa melihat Saksi korban keluar dari dalam semak-semak dekat selokan namun Terdakwa tidak bisa membantu Saksi korban karena takut kena lemparan batu sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya datang anggota Polisi dari Polres Halmahera Selatan ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban;
- Bahwa saat kejadian berlangsung Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus;

II Terdakwa II. DIRWAN ODE Alias LA ECE, menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa bersama dengan Saudara Ai (Daftar Pencarian Orang), Saudara La Fikri (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Wawan Jufri Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco, telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Sofyan Gago Alias Pian;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo dan teman-teman Terdakwa yang lain sementara berada di pesta joget, kemudian terjadi pelemparan dari arah sekumpulan masyarakat Desa Gandasuli, ke arah Terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa pulang dan duduk di tempat duduk depan jalan umum, tiba-tiba Saksi korban muncul dari balik semak-semak, karena terkejut Terdakwa dengan menggunakan batu lalu memukul Saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, saat Saksi korban hendak melarikan diri Saudara Ai (Daftar Pencarian Orang), Saudara La Fikri (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara Wawan Jufri Alias Aco lalu menendang dan menginjak seluruh bagian tubuh Saksi korban;
- Bahwa saat kejadian berlangsung Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna hitam, berdiameter 5 Cm dan berat 2 ons;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Surat berupa hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 22 Juni 2015, Nomor 074/VER-IGD/RSUD/VI/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Almahira Az Zahra**, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil pemeriksaan: Telah dilakukn pemeriksaan terhadap korban, laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada kulit kepala, pelipis kanan, dan lengan kiri. Luka lecet pada wajah dan dada kiri serta bengkak pada pipi kiri dan bibir atas, akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan sementara dalam masa penyembuhan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, korban diberi penanganan penjahitan luka, perawatan luka, obat pengurang rasa sakit, antibiotik dan dirawat diruang rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Muhdi Alisam Alias La Ibo bersama dengan Terdakwa II La Ade Alias Ade telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Sofyan Gago Alias Pian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya ketika Saksi korban sementara berada di pesta joget bersama dengan teman-teman Saksi korban, tiba-tiba terjadi pelemparan batu dari arah sekumpulan masyarakat Desa Gandasuli, ke arah Saksi korban dan teman-teman Saksi korban, selanjutnya Saksi korban dan teman-teman Saksi korban berlari menuju arah lemparan batu tersebut, saat sementara berlari Saksi korban bertemu dengan Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo, selanjutnya Saksi korban mengamankan dan mengantar Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo menuju ke Desa Gandasuli karena Saksi korban mengenal baik Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo;
- Bahwa benar kemudian terjadi lemparan batu berikutnya dan terjadilah keributan, disaat Saksi korban berbalik dan melihat ke arah teman-teman Saksi korban yang sementara berada dibelakang lalu kembali melihat ke arah depan Saksi korban, tiba-tiba Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh di atas jalan beraspal, kemudian datang Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece dan Terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa IV. La Fiki (Daftar Pencarian Orang) dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan menggunakan tangan dan batu, lalu menginjak serta menendang seluruh bagian tubuh Saksi korban secara berulang-ulang kali;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban di muka umum yaitu di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dan banyak orang yang melihat langsung kejadian tersebut antara lain Terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa IV. La Fiki (Daftar Pencarian Orang), Saudara Safrin Kadir Alias Eko serta beberapa warga yang juga sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab/alasan para Terdakwa melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi korban karena para Terdakwa sebelumnya telah mengonsumsi minuman beralkohol sehingga menjadi tidak sadar/salah paham beranggapan jika Saksi korban yang terlebih dahulu melemparkan batu ke arah para Terdakwa hingga kemudian para Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi korban ;
- Bahwa benar sebelumnya antara Saksi dan para Terdakwa tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham;
- Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri Saksi korban, Saksi korban mengalami luka terbuka pada kulit kepala, pelipis kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri, luka lecet pada bagian wajah dan dada kiri serta bengkak pada pipi dan pada bagian bibir atas Saksi korban sebagaimana dengan hasil *Visum Et Repertum* tertanggal 22 Juni 2015, Nomor 074/VER-IGD/RSUD/VI/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Almahira Az Zahra, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan,

- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta di persidangan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 “Barangsiapa”;
- 2 “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersesuaian, para terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa I. MUHDI ALISAM Alias LA IBO** dan **Terdakwa II. DIRWAN ODE NASER Alias LA ECE**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul atau menendang. Sedangkan "*tenaga bersama*" maksudnya ialah bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sementara "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara terang-terangan*" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015, sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Muhdi Alisam Alias La Ibo bersama dengan Terdakwa II La Ade Alias Ade telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Sofyan Gago Alias Pian yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo dengan menggunakan kepala tangannya memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh di atas jalan beraspal, kemudian datang Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa IV. La Fiki (Daftar Pencarian Orang) dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan menggunkan tangan dan batu, lalu menginjak serta menendang seluruh bagian tubuh Saksi korban secara berulang-ulang kali;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Saksi korban sementara berada di pesta joget bersama dengan teman-teman Saksi korban, tiba-tiba terjadi pelemparan batu dari arah sekumpulan masyarakat Desa Gandasuli, ke arah Saksi korban dan teman-teman Saksi korban, selanjutnya Saksi korban dan teman-teman Saksi korban berlari menuju arah lemparan batu tersebut, saat sementara berlari Saksi korban bertemu dengan Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo, selanjutnya Saksi korban mengamankan dan mengantar Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo menuju ke Desa Gandasuli karena Saksi korban mengenal baik Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo kemudian terjadi lemparan batu berikutnya dan terjadilah keributan, disaat Saksi korban berbalik dan melihat ke arah teman-teman Saksi korban yang sementara berada dibelakang lalu kembali melihat ke arah depan Saksi korban, tiba-tiba Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh di atas jalan beraspal, kemudian datang Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece dan Terdakwa III. AI (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa IV. La Fiki (Daftar Pencarian Orang) dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan menggunkan tangan dan batu, lalu menginjak serta menendang seluruh bagian tubuh Saksi korban secara berulang-ulang kali;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap diri Saksi korban, Saksi korban mengalami luka terbuka pada kulit kepala, pelipis kanan, lengan kiri, luka lecet pada bagian wajah dan dada kiri serta bengkak pada pipi dan pada bagian bibir atas Saksi korban, sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum tertanggal 22 Juni 2015, Nomor 074/VER-IGD/RSUD/VI/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Almahira Az Zahra, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan hasil pemeriksaan: Telah dilakuakn pemeriksaan terhadap korban, laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada kulit kepala, pelipis kanan, dan lengan kiri. Luka lecet pada wajah dan dada kiri serta bengkak pada pipi kiri dan bibir atas, akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak mengancam nyawa dan sementara dalam masa penyembuhan dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, korban diberi penanganan penjahitan luka, perawatan luka, obat pengurang rasa sakit, antibiotik dan dirawat diruang rawat inap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban adalah karena para Terdakwa sebelumnya telah mengonsumsi minuman beralkohol sehingga menjadi tidak sadar/salah paham beranggapan jika Saksi korban yang terlebih dahulu melemparkan batu ke arah para Terdakwa hingga kemudian para Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi korban ;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama di tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang karena dilakukan di tempat terbuka yaitu di Jalan Umum tepatnya di depan Masjid Desa Kupal, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*", menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu berwarna hitam, berdiameter 5 Cm dan berat 2 ons, akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, para terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan orang lain yaitu korban Sofyan Gago Alias Pian mengalami luka;
- Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri korban dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo dan Terdakwa II.

Dirwan Ode Naser Alias La Ece tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara terang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang“;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Muhdi Alisam Alias La Ibo dan Terdakwa II. Dirwan Ode Naser Alias La Ece**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu berwarna hitam, berdiameter 5 Cm dan berat 2 ons;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **SELASA** tanggal **29 SEPTEMBER 2015** oleh **KELIK TRIMARGO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTAMIN, SH.,MH.**, dan **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ALEXANDER YOEL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **GAMA PALIAS, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dihadapan para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **MUSTAMIN, SH.,MH.**
TRIMARGO, SH.,MH.

KELIK

2 **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**
Pengganti

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER YOEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)